

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dibentuk oleh para pendiri dengan tujuan atau visi misinya yang termuat dengan jelas di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“...Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

tujuan sebagaimana dimaksud yang dituangkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, dan merupakan landasan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selanjutnya dijabarkan dalam kewenangan UUD 1945.

Salah satu aspek yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa adalah keberhasilan pembangunan ekonomi, oleh karena itu seharusnya pemerintah Indonesia serta seluruh lapisan masyarakat harus mengelola perekonomian di Indonesia sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusinya dengan tujuan mendapat kepastian hukum dalam sistem ekonomi dan mencapai keberhasilan di dalam bidang ekonomi sehingga dapat bersaing di dunia

perdagangan Internasional. Hal ini secara konsitusional diatur dalam Pasal 33 UUD RI 1945 yang berbunyi bahwa:

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Perekonomian Indonesia didasarkan kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara, atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya ¹. Pertumbuhan ekonomi didalam kebijakannya tidak luput dari barang dan jasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada

¹ Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, edisi 1, Joogjakarta: bpfe,1994, hlm 22.

dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini salah satu yang menunjang pertumbuhan dalam perekonomian di Indonesia salah satunya perbankan.

Perekonomian di Indonesia saat ini di prediksi akan meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun Indonesia mampu memberikan kemajuan. Ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan permintaan domestic masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian.²

Pemanfaatan sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya suatu perangkat hukum yang dapat mengatur agar semua pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil (*win-win solution*) dan agar tidak terjadi perselisihan diantara pelaku ekonomi. Fungsi hukum salah satunya adalah mengatur kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi. Agar

² <https://caturdj.wordpress.com/perekonomian-indonesia-saat-ini/> diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 23.00 wib.

tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Salah satu yang menompang kegiatan perekonomian adalah dibidang perbankan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut undang-undang perbankan) JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Yang Di perbaharui).

Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan sebagaimana dimaksud diatas menganut 2(dua) sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Perbankan konvensional dan syariah dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Didalam Undang-Undang Perbankan Yang Diperbaharui peraturan mengenai perbankan syariah belum diatur secara spesifik, sehingga diterbitkanlah undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut, peraturan mengenai perbankan syariah menjadi lebih spesifik.

Lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³ Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan sangat bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank. Perkembangan perbankan nasional tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk wilayah-wilayah tertentu yang diberikan pengaturan secara khusus diantaranya adalah Kota Batam dikarenakan Kota Batam dekat dengan negara-negara maju dan jalur lalu lintas strategi ekonomi.

Badan Pengusahaan merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditandatangani. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai perijinan Pelepasan Kapal Laut.⁴

³ Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 14.

⁴ http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp , diakses pada tanggal 21 November 2017 jam 00.26 wib.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam) adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Sebelumnya BP Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Peraturan Pemerintah nomor 46 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam kedepan. Salah satu pencapaian Otorita Batam/ BP Batam adalah Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia / *Indonesia Free Trade Zone* merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan

Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.⁵ Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan dari bank konvensional lebih pesat dibandingkan dengan bank syariah.

Kondisi perekonomian di Kota Batam sangat berkembang, sektor perbankan memiliki potensi dan peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat dan sektor usaha. Akibat dari pesatnya perkembangan sistem peranan bank memiliki pengaruh yang sangat besar. Pangsa pasar perbankan di Kota Batam terdapat Bank Umum sejumlah 28 Bank, Bank Perkreditan Rakyat sejumlah 26 Bank dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sejumlah 2 Yaitu BPR Syariah Vitka Sentral dan BPR Syariah Madani.⁶ Perkembangan dari Perbankan Syariah ini sangat penting karena Kota Batam dan mayoritas masyarakatnya muslim mempunyai potensi yang sangat berkembang dibidang perekonomian, tetapi untuk kenyatannya yang terjadi Bank Perkreditan Syariah tidak dapat berkembang dengan baik.

Pesatnya perkembangan bank ini tidak diimbangi dengan pesatnya kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Umumnya masyarakat menengah kebawah menginginkan layanan yang dapat berbagi kemudahan di bidang perbankan. Hal ini dikarenakan layanan bank umum belum dapat menjangkau masyarakat hingga kalangan menengah ke bawah walaupun bank umum mempunyai pelayanan yang sangat lengkap. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, di akses pada tanggal 21 November 2017 jam 01.46 wib.

⁶ <http://petabatam.com/kata-kunci/bank-bpr/page/2>, diakses pada tanggal 21 November 2017 jam 02.14 wib.

bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu., memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Pada umumnya bank, terutama bank konvensional sangat selektif dan hanya berorientasi untuk mendapatkan profit dengan sedikit risiko, oleh karenanya masyarakat sulit untuk mendapat jasa keuangan bank. Upaya perbaikann yang dilakukan pemerintah mendirikan Bank Perkreditan rakyat (BPR) yang berperan dalam menghimpun

⁷ Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Bandung : Utomo, 2004, hlm 33-34.

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, dan menengah.

Sistem bunga yang diterapkan BPR konvensional belum memberikan solusi walaupun tujuan BPR untuk kalangan menengah kebawah, konsep perbankan syariah yang emban BPR merupakan salah satu solusi dari pemerintah mengingat di Kota Batam memiliki masyarakat muslim sebanyak 71.14% dari 1.037.187 jiwa penduduk kota (2015)⁸ berdasarkan survey sensus penduduk tahun 2015, dimana sudah jelas bahwa dalam islam bunga riba adalah haram hukumnya. Sehingga muncullah pemikiran untuk mendirikan BPR berperinsip syariah. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sejak tahun 1990.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Bank pembiayaan syariah memiliki urgensi yang tinggi untuk menompang pembiayaan syariah bagi masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi kenyataanya di kota batam hanya terdapat 2 bank syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan dikarenakan regulasi perbankan syariah telah cukup mengakomodir tetapi dalam praktiknya, khususnya di Kota Batam yang memiliki masyarakat mayoritas muslim masih terasa sangat sedikit. Kondisi demikian tentunya perlu dikaji secara yuridis normatif dari kebijakan-kebijakan pusat dan kebijakan-kebijakan daerah atas perbankan syariah dan yuridis

⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Batam> , diakses pada tanggal 21 November 2017 jam 01.56 wib.

sosiologis atas ketertarikan masyarakat terhadap perbankan dan produk-produk syariah.

Berkaitan dengan perkembangan syariah di Kota Batam Sejauh ini belum ada penulis yang melakukan penelitian dengan judul yang sama. Penulis menekan mengenai kondisi yang terdapat kesenjangan mengenai regulasi dan perbankan di Kota Batam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS KEBERADAAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN BP BATAM DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK LAINNNYA SEBAGAI UPAYA DALAM MENSEJAHTRAKAN MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa pembatasan topik, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tentang perbankan syariah dapat mengakomodir berdirinya BPR Syariah di Kota Batam di antara persaingan bisnis perbankan?
2. Bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Batam untuk mengakomodir pertumbuhan perbankan syariah khususnya dalam jajaran BPR Syariah di Kota Batam?

3. Bagaimana produk-produk BPR Syariah di BPR Syariah Vitka Central dan BPR Syariah Syarikat Bank Madani telah menunjang untuk kemakmuran perbankan syariah di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan bisnis di Kota Batam dan kebijakan per Undang-Undangan Perbankan dapat mengakomodir berdirinya BPR Syariah di Kota Batam
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan dari pemerintah Kota Batam untuk mengakomodir pertumbuhan perbankan syariah khususnya dalam jajaran BPR Syariah di Kota Batam
3. Untuk mengetahui dan memahami produk-produk BPR Syariah di BPR Syariah Vitka Central dan BPR Syariah Syarikat Bank Madani telah menunjang untuk kemakmuran perbankan syariah di Kota Batam

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan diatas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai kemanfaatan perbankan syariah dan produk-produk syariah bagi masyarakat umum dan umat muslim khususnya.
- b. Memberikan sosialisasi perbankan syariah dalam menunjang perekonomian.

E. Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teori

Perkembangan Perbankan di Kota Batam sangatlah pesat terbukti dengan perekonomian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Batam. Namun hal ini berbeda dengan pertumbuhan di Perbankan Syariah khususnya Bank Pembiayaan Syariah di Kota Batam. Seharusnya BPS dapat menunjang perkembangan Perbankan di Kota Batam khususnya untuk masyarakat golongan ke bawah, akan tetapi dalam kenyataannya BPR Syariah hanya terdapat 2 bank, tidak berkembang. Berdasarkan kesenjangan dari kebijakan/kenyataannya di Kota Batam, penulis dalam melakukan penulisan skripsi merujuk pada beberapa teori agar dapat mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang dan perspektif yang tepat. Teori yang dapat digunakan dalam persoalan ini adalah:

Roscoe Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan

bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. “Kepentingan Umum (Public Interest)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (Private Interest)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik”

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menyatakan hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Sedangkan teori tentang persaingan dalam bisnis dan jasa, penulis mengemukakan pendapat David Ricardo dengan teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa meskipun sebuah negara sanggup menghasilkan semua barang pada harga-harga yang lebih rendah daripada negara lain, perdagangan masih tetap akan menguntungkan kedua negara tersebut, berdasarkan biaya komparatif dengan demikian negara harus berkonsentrasi pada produk dengan keunggulan komparatif paling tinggi atau produk dengan kerugaian komparatif paling rendah. Sebaliknya, mengimpor produk dengan keunggulan komparatif paling rendah atau produk dengan kerugian komparatif paling tinggi

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.⁹

a) Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai bahan hukum primer, maka perlu dipahami bahwa negara Republik Indonesia pada jaman dahulu sebagai jajahan Belanda menggunakan sistem hukum *civil law*¹⁰, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang utama¹¹ Pengertian lain dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara. Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹²

⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

¹⁰ Civil Law adalah tradisi yang diwarisi hukum Romawi yang dimulai pada 450 sebelum Masehi. Saat ini berlaku untuk hampir seluruh Eropa Barat atau Eropa Kontinental, Amerika tengah dan Amerika Selatan, Louisiana, Quebec dan Puerto Rico dan bekas jajahan Eropa termasuk Indonesia yang bekas jajahan Belanda. (California: Stanford University Press, 1969), hlm. 1-6.

¹¹ Ibid, H. Zainudin Ali, hlm 48-49

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 182

b) Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum dimaknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadikan kaidah serta asas berfungsi. Kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi, asas merupakan hal-hal yang mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma, lembaga merupakan institusi yang akan menegakkan hukum, dan proses dimaknai dengan prosedur penegakkan hukumnya. Apabila hukum hanya berupa kaidah atau norma maka hukum tersebut akan bersifat drastis, namun sebaliknya hukum akan menjadi dinamis apabila tidak hanya berperan berupa norma, tetapi juga memuat asas, lembaga, dan proses.¹³

c) Bank pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

d) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam) adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan,

¹³ Sudaryat, *Hukum Bisnis*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 1-2.

pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

e) Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah rangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi.¹⁴

F. Metode Penelitian.

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu perkembangan Bank Pembiayaan Syariah (BPS) di Kota Batam di kaitakan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi bisnis perbankan syariah.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan lapangan.

a. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penulisan skripsi, adalah penelitian hukum kepustakaan.

¹⁴ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 95.

Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

- b. Penelitian yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian yang bersifat pelengkap dalam penulisan skripsi, adalah penelitian yang terutama meneliti data primer.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer berupa:

- 1.) Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”¹⁵ Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka.

Penulis melakukan wawancara dengan pejabat-pejabat berwenang yang menangani Bank Pembiayaan Syariah, dan Instansi Pemerintah Kota Batam.

b. Data Sekunder

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas:

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan di bidang perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir penguatan modal kepada usaha mikro, kecil, koperasi dan lembaga keuangan mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas: penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur tentang perbankan, literatur tentang hukum perbankan, literatur-literatur tentang perbankan syariah.

3.) Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media¹⁶, seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

G. Sistematikan Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneli diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : REGULASI KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH MENGENAI PERBANKAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA, KONSEP PERBANKAN SYARIAH, IMPLEMENTASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori mengenai Perbankan Syariah/ Bank Pembiayaan Syariah.

BAB III : KEBIJAKAN BP BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM MENOMPANG PEREKONOMIAN PERBANKAN DIKOTA BATAM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kewenangan BP Batam dalam mengatur mengenai pendirian BPS syariah di Kota Batam di kaitkan dengan instansi bank lain sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS ATAS KEBERADAAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN BP BATAM DIKAITKAN DENGAN INSTITUSI BANK LAIN SEBAGAI UPAYA DALAM MENSEJAHTRAKAN MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

